



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Gedung Gunung Jantan Lantai II  
Kabupaten Karimun 29631, Email : pupr.karimun@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN KARIMUN**  
**NOMOR 357 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN KARIMUN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. bahwa salah satu indikator dalam penilaian kinerja unit pelayanan publik adalah standar pelayanan;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dan prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di bidang infrastruktur dasar ke-PU-an dan bidang penataan ruang perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah .....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada OPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 42);

19. Peraturan Bupati .....

19. Peraturan Bupati Karimun Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Tanjung Balai Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 95);
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang dilengkapi dengan Maklumat Pelayanan.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi dan kegiatan fisik terhadap beberapa sektor infrastruktur dasar yang secara langsung dan tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan tugas dan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pimpinan instansi beserta jajaran dan staf/petugas pelayanan, aparat pengawas serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri dari komponen sebagai berikut:
1. dasar hukum;
  2. persyaratan;
  3. sistem, mekanisme dan prosedur;
  4. jangka waktu penyelesaian;
  5. biaya/tarif;
  6. produk pelayanan;
  7. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
  8. kompetensi pelaksana;
  9. pengawasan internal;
  10. penanganan pengaduan;
  11. jumlah pelaksana;
  12. jaminan pelayanan;
  13. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
  14. evaluasi kinerja pelaksana.

KELIMA .....

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun  
Tanggal : 02 Februari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KARIMUN**



**CAHYO PRAYITNO, S.T., M.M.**  
Pembina Tk.I  
NIP 197606102006041021